

PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA MENGENAI HAJI YANG DIWAKILKAN

Riyan Erwin Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Metro

Riyanwerwin@gmail.com

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Diterima: Januari 2021 | Direvisi : April 2021 | Diterbitkan: Juni 2021 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|

Abstract: *This study aims to explain the differences of opinion among scholars regarding the represented hajj. This type of research is library research so that the research carried out is a "trial and error" activity (a step of activity carried out to try and try again). The nature of this research is descriptive-analytic, that is, it explains the situation or existing hypotheses with the aim of finding facts followed by adequate analysis as an effort to find out. In conclusion, Hajj is obligatory for every Muslim where worship must be physically and financially capable, if it is not able to be represented according to some scholars' opinions. But there are also scholars who do not allow it to be represented. physically represented he is not able to perform Hajj but he has the property please make the pilgrimage by being represented.*

Keywords: *Differences of Opinion of Ulama, Representatives of Hajj*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang haji yang diwakilkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*" (suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari. Kesimpulannya Haji merupakan ibadah wajib setiap muslim yang mana dia harus mampu secara fisik dan secara harta, apabila tidak mampu bisa diwakilkan menurut beberapa pendapat ulama. Tetapi ada juga ulama yang tidak mengizinkan untuk diwakilkan. Ketika seseorang itu beriman pasti dia memiliki keyakinan tertentu mengenai perbedaan pendapat ulama tersebut apabila dia yakin untuk diwakilkan sedangkan secara fisik dia tidak mampu untuk melaksanakan Haji. Tetapi dia memiliki harta silakan berhaji dengan cara diwakilkan.

Kata Kunci: Perbedaan Pendapat Ulama, Haji yang diwakilkan

Pendahuluan

Haji secara etimologi berarti tujuan sebagaimana dikemukakan oleh al-jauhari sementara itu Haji secara terminologi artinya pergi menuju Ka'bah untuk melakukan berbagai ibadah yang diperintahkan secara atau bertujuan menunaikan serangkaian manasik.¹ Haji merupakan ibadah yang paling utama karena mencakup Amalia harta dan fisik Adapun umrah secara etimologi berarti tambahan dan secara terminologi artinya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu titik hukum haji adalah fardhu ain bagi orang yang telah memenuhi persyaratan dan belum pernah menunaikannya. fardhu kifayah untuk orang yang memakmurkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah bisa juga Sunnah.

Orang yang telah dikenai kewajiban Haji disunahkan untuk tidak menundanya lebih dari tahun waktu dia mampu, agar segera terbebas dari tanggungan mukallaf dan berlomba dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan Alquran surat al-maidah ayat 48. Haji hukumnya fardhu, begitu juga umrah menurut pendapat yang Azhar titik keduanya termasuk rukun Islam di B dasar kewajiban Haji ialah firman Allah dalam kurung diantara Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Alquran surat Ali Imron ayat 97 juga Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim Islam ditegakkan di atas lima dasar diantaranya haji ke Baitullah.

Dasar kewajiban umrah yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah al-Quran surat al-baqarah ayat 196. Maksudnya, laksanakanlah Haji dan umrah secara sempurna. diperkuat Dengan hadis riwayat Ibnu Majah Al Baihaqi dan lainnya dengan sanad yang shahih dari Aisyah ra Dia berkata aku bertanya Rasulullah Apakah perempuan wajib berjihad? beliau menjawab iya jihad yang tidak berisi perang: haji dan umroh.

Rukun Haji dan Umrah

1. ihram atau niat memulai manasik haji
2. Wukuf di arafah
3. Thawaf di Baitullah
4. Sa'I antara bukit shafa dan marwa

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii* (Jakarta: al mahira, 2010) hal 519

5. Mencukur rambut Kepala
6. Melaksanakan sebagian besar rukun secara berurutan kecuali mencukur rambut

Rukun Umrah ada lima yaitu seluruh rukun haji selain wukuf di arafah, akan tetapi dalam haji boleh mendahulukan mencukur rambut daripada thawaf dan sa'i. Ada perbedaan pendapat ulama tentang Haji yang diwakilkan ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan

Landasan Teori

Para ulama mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat wajib haji.² Syarat wajib haji, yaitu sebagaimana berikut yang pertama Islam. Haji dan umrah tidak wajib bagi orang kafir asli pada saat dia kafir didunia namun keduanya wajib bagi orang murtad. Yang kedua berakal yang ketiga merdeka hamba sahaya anak-anak rumah dan orang gila tidak diwajibkan haji dan umrah karena mereka tidak sempurna. yang keempat mukallaf yang kelima mampu, orang yang lemah secara fisik tidak dikenai kewajiban haji dan umroh sesuai firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah ya itu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana Alquran surat Ali Imron ayat 97 umroh seperti halnya Haji. kemampuan sekali mencukupi untuk melaksanakan Haji dan umrah.³

Syarat sah Haji dan umrah syarat sah Haji dan umrah ada 5 yaitu sebagai berikut yang pertama tersedia bekal berikut tempatnya, Biaya Pulang dan pergi yang mencukupi, misalnya untuk biaya pakaian konsumsi dan lain sebagainya. yang kedua tersedia kendaraan alat transportasi di luar biaya hidup selama haji bagi orang yang tempat tinggalnya berjarak 2 marhalah (yaitu jarak yang memperbolehkan mengqasar shalat) dari Mekah atau menyediakan tandu sekedup bagi orang yang tidak mampu membayar biaya transportasi, berikut pendamping yang adil layak dan tidak menderita penyakit seperti kusta titik perempuan disyaratkan menggunakan tandu rumah karena hal tersebut lebih menutupi mereka

Seorang perempuan yang melaksanakan Haji fardhu boleh keluar cukup didampingi seorang wanita, Bahkan dia boleh melakukan perjalanan seorang diri jika dia merasa aman dalam perjalanan titik namun dia tidak wajib keluar

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011) hal 206

³ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal 520

dalam kondisi demikian, meskipun didampingi oleh seorang perempuan. perempuan juga disyaratkan didampingi orang yang dipercaya mampu menjaga dirinya dari hal yang buruk orang tersebut misalnya suaminya, mahramnya, atau perempuan lain yang dapat dipercaya Meskipun tidak memiliki hubungan mahram melalui jalur keturunan atau hubungan lainnya.

Orang yang bertempat tinggal kurang dari 2 marhalah dari Mekah tidak disyaratkan harus memiliki kendaraan atau transportasi biasa cuma asalkan dia kuat berjalan seluruh pembiayaan diatas disyaratkan diluar hutang dan biaya hidup orang yang wajib dinafkahi selama pergi dan pulang, serta diluar biaya tempat tinggal dan pelayan yang dibutuhkan.

Ketiga Jalan dipastikan dalam kondisi aman untuk dilalui aman dari binatang buas atau musuh baik di jalur darat laut maupun udara meskipun dengan mengendarai kendaraan tersebut dapat dipastikan selamat.

Dengan demikian, pengertian mampu mencakup fisik, harta, dan kondisi aman titik orang yang berkategori mampu ada 2 yaitu mampu melakukan sendiri dan mampu dengan bantuan orang lain. orang yang mampu melakukan sendiri yaitu orang yang sehat, memiliki bekal dan air yang dibeli dengan harga standar yang tersedia di tempat tempat yang biasa perbekalan itu ditemukan transportasi yang layak untuk orang sepertinya yang tempat tinggalnya dari Mekah berjarak lebih dari jarak yang diperbolehkan qashar salat. menyediakan tandu jika kesulitan menaiki punggung hewan pengangkut dan mempunyai teman pendamping.⁴

Orang yang mampu dengan bantuan orang lain yaitu orang yang tidak mampu berada tetap di atas kendaraan karena lumpuh atau lanjut usia, namun dia mempunyai harta, atau tidak mempunyai harta tetapi ada orang yang menanggung biayanya untuk melaksanakan manasik atas namanya Meskipun orang lain bukan kerabat atau dia merestui orang yang mampu untuk melaksanakan Haji sebagai pengganti dirinya.

Orang yang mempunyai kewajiban haji tidak boleh melakukan haji untuk orang lain tidak boleh melakukan haji sunnah, Haji qadha, sebelum dia melaksanakan Haji wajib untuk pertama kalinya. Setelah itu cuma dia baru boleh melaksanakan Qadha haji jika memang ada, dan boleh menunaikan Haji sunnah atau menggantikan Haji orang lain. Jika dia mengubah urutan di atas rumah misalnya dia niat Haji sunnah sementara

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal 524

Dia mempunyai kewajiban Haji maka niatnya sia-sia dan berubah menjadi haji wajib.

Keempat tersedia Perbekalan dan air di tempat-tempat yang dilaluinya dengan harga standar, yaitu harga yang pantas sesuai kondisi tempat dan waktu juga tersedia pakan ternak di setiap marhalah si.

Kelima dapat berada diatas kendaraan tanpa kepayahan yang parah. Orang yang tidak mampu melaksanakan Haji sendiri, dia wajib Mencari Pengganti Jika dia mampu melakukan itu dengan hartanya atau orang yang menanggungnya, kecuali jarak tempat tinggalnya dari Mekah kurang dari jarak yang memperbolehkan meng-qashar salat. jika demikian rumah dia wajib melaksanakan Haji sendiri rumah sebab tiada halangan dengan kendaraan titik apalagi sekarang ini telah tersedia mobil dan sarana transportasi lainnya.⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*"(suatu langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencoba dan mencoba lagi).⁶ Dengan kata lain penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan referensi seperti buku, diktat kuliah, dan makalah yang bersangkutan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu tentang perbedaan ulama mengenai haji yang diwakilkan.

Hasil Penelitian

Para ulama mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat wajib haji berdasarkan firman Allah sebagai berikut orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya Alquran surat Ali Imron ayat 97 tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang arti bisa atau mampu seperti berikut dengan bekal dan ada angkutan atau kendaraan,

Rahilah Adalah kata atau ungkapan simbolik dari ongkos perjalanan, dan pergi ke Mekkah, pulang pergi ke negaranya. Sedangkan kata *zad* atau bekal adalah kebutuhan Yang berupa harta untuk pergi, makan, minum, sewa tempat dan uang untuk mengurus paspor dan sebagainya dari beberapa hal

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal 525

⁶ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 11

yang dibutuhkan pada keadaan dan kondisi tersebut, dengan syarat semuanya itu melebihi hutang-hutangnya dan kebutuhan-kebutuhan keluarganya serta kebutuhan kebutuhan yang sangat mendesak dari sumber mata pencahariannya seperti bumi untuk pertanian, dan alat-alat kerja bagi pekerja dan modal untuk perdagangan. Bersama dengan itu juga harus ada rasa aman baik untuk dirinya, hartanya maupun untuk kehormatannya. tidak ada seorang pun dari para ulama mazhab yang berbeda kecuali Maliki.

Orang yang tidak sanggup menjalankan Haji dengan dirinya sendiri diperbolehkan dijalani oleh orang lain atau menyuruh orang lain untuk menjalankannya menurut Imam Malik dan Abu Hanifah orang yang tidak mampu menjalani Haji sendiri tidak wajib dijalani oleh orang lain menurut Imam Syafi'i, orang yang mampu dibidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan hajinya agar dijalani oleh orang lain atas nama orang yang fisiknya tidak mampu tersebut. tentunya dengan biaya dari harta orang yang diwakili titik Apabila ada saudara atau kerabatnya yang mewakilkannya dalam menjalani haji dengan biaya dari saudara atau kerabat itu sendiri maka gugurlah kewajiban haji bagi orang yang fisiknya tidak mampu yang diwakili tersebut titik begitu pula Apabila ada orang yang meninggal dunia sebelum melaksanakan Haji sedangkan harta warisan yang banyak, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan harta warisan tersebut untuk melaksanakan Haji atas nama orang yang meninggal tadi orang yang mampu dibidang harta namun fisiknya lemah disebut al-ma'dhub.⁷

Menurut kesepakatan para ulama orang yang mampu menjalani Haji secara langsung tanpa diwakilkan kepada orang lain adalah orang yang fisik dan hartanya mampu untuk dipergunakan menjalankan ibadah haji dalam situasi dan kondisi yang aman.

Imam Syafii dalam kitab al-Umm menjelaskan bahwa seseorang yang sanggup untuk melaksanakan haji ada dua segi yang pertama adalah orang itu sanggup dengan fisik atau tubuhnya, memperoleh harta dengan cara yang baik dan menunaikan haji maka kesanggupannya itu sempurna dan harus atas fardhu haji. Tiada memadai bagi orang berada dalam keadaan ini selain daripada dikerjakannya haji itu sendiri.

Kesanggupan yang kedua bahwa orang itu sakit badannya, yang dia bahkan tidak sanggup ikut berkendara, maka dia berhaji atas kendaraan dengan keadaan dan dia itu sanggup kepada orang yang menaatinya, apabila dia menyuruhnya menghajikan dari dirinya dengan ketaatan orang itu

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal 7

kepadanya. Atau dia sanggup dengan harta, yang diperolehnya orang yang diongosinya dengan sebahagiannya. Lalu orang itu mengerjakan haji daripadanya maka orang ini adalah orang yang wajib fardhu haji sebagaimana yang disanggupinya. Terkenal di bangsa arab bahwa kesanggupan itu adalah dengan badan dan dengan orang yang menggantikan badannya.⁸ Menurut Imam Malik orang yang mampu berjalan kaki berarti kendaraan tidak masuk syarat. maka, dia wajib melaksanakan Haji dengan berjalan kaki demikian juga seseorang wajib melaksanakan Haji tanpa bekal apabila dia bisa mencari bekal dalam perjalanan.

Mazhab Maliki berpendapat barangsiapa yang mampu berjalan maka dia wajib haji, sebagaimana diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada sanak saudaranya dan keluarganya Tidak terkecuali. Ulama mazhab Maliki dan Hambali berkewajiban melaksanakan haji itu harus segera dan tidak boleh mengakhirkannya. Kalau mungkin dilakukan sebelumnya titik maka bila ada seseorang yang mampu melakukan lebih awal lalu mengakhirkannya berarti dia telah berbuat maksiat atau dosa namun hajinya tetap sah bila ia melaksanakannya setelah itu Ia tetap dianggap telah melaksanakan haji.⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan ibadah haji atas nama orang lain bagi diri pelaku itu sendiri bernilai sebagai amalan sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Haji seperti itu bagi diri pelaku itu sendiri bernilai sebagai amalan fardhu orang yang melakukan haji atas nama orang lain baik orang lain itu masih hidup atau sudah mati. Apakah disyaratkan pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri atau tidak?

Menurut mazhab Maliki pelaku Haji atas nama orang lain tidak disyaratkan sudah pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri namun lebih utama apabila pelaku Haji atas nama orang lain itu sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri titik ini khusus untuk orang yang sudah meninggal, Karena menurut mazhab Maliki orang yang masih hidup hajinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.¹⁰

Menurut Mazhab Syafi'i dan ulama lain Haji atas nama orang lain, pelakunya disarankan pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri kalau belum pernah. Ah iya Ini baru sekali itu dia melakukan haji maka Haji yang dia lakukan tersebut berstatus sebagai Haji fardhu bagi pelakunya bukan bagi orang yang diwakili.

⁸ Imam Sayfii, *al-Umm* (Kuala Lumpur, Victori Agencie, 2000) hal 99

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hal 207

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hal 8

Kesimpulan

Kesimpulannya Haji merupakan ibadah wajib setiap muslim yang mana dia harus mampu secara fisik dan secara harta, apabila tidak mampu bisa diwakilkan menurut beberapa pendapat ulama Tetapi ada juga ulama yang tidak mengizinkan untuk diwakilkan Ketika seseorang itu beriman pasti dia memiliki keyakinan tertentu mengenai perbedaan pendapat ulama tersebut apabila dia yakin untuk diwakilkan sedangkan secara fisik dia tidak mampu untuk melaksanakan Haji Tetapi dia memiliki harta silakan berhaji dengan cara diwakilkan.

Tapi jika apabila dia meyakini pendapat ulama madzhab Maliki dan Abu Hanifah yang berpendapat orang yang tidak mampu menjalankan Haji sendiri tidak wajib untuk dijalani dan dia meyakini hal tersebut maka dia tidak berhaji karena dengan alasan dia tidak mampu secara fisik.

Perbedaan para ulama ini merupakan rahmat bagi setiap muslim dan perbedaan pendapat ini menjadi banyak masukan ilmu Bagi yang mempelajarinya karena perbedaan masalah ibadah para ulama hanya berbeda pada Masalah furu'iyah nya atau cabangnya saja.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditia Bakti, 2004).
- Ibnu Rusyd, *Biyatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Imam Sayfii, *al-Umm* (Kuala Lumpur, Victori Agencie, 2000)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011)
- Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 1998).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafii* (Jakarta: al mahira, 2010)
- Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009).